



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Tentara Nasional Indonesia bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;
  - b. bahwa dalam melaksanakan tugas pokok TNI, masih terdapat Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer atau tindak pidana, dan dalam rangka pembinaan personel serta memberikan efek jera terhadap Prajurit TNI, maka perlu diberikan sanksi hukum baik pidana, disiplin, maupun administratif;
  - c. bahwa penerapan sanksi administratif kepada Prajurit TNI sebagaimana diatur tentang Hukum Disiplin Militer dan hukum pidana sampai saat ini belum diatur di lingkungan TNI;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi Administratif adalah sanksi/hukuman yang dijatuhkan sebagai tindak lanjut dari penjatuhan hukuman disiplin atau pidana yang berakibat pada penundaan dalam bidang pembinaan karier seorang Prajurit TNI yang meliputi pendidikan atau kenaikan pangkat.
3. Administrasi Prajurit adalah suatu rangkaian kegiatan pekerjaan yang berkaitan dengan siklus pembinaan prajurit mulai dari penyediaan, pendidikan, penggunaan dan perawatan sampai dengan pemisahan.

4. Karier adalah perkembangan dan kemajuan yang terbuka bagi Prajurit TNI untuk mendapatkan kedudukan (jabatan), kenaikan pangkat, kesempatan untuk pendidikan, pemindahan dan giliran penugasan.
5. Hukuman Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Atasan yang Berhak Menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran hukum disiplin militer.
6. Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disebut Ankum adalah atasan yang diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya.
7. Hukuman Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan militer atau umum terhadap militer yang melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diancam dengan pidana.
8. Pidana Denda/Kurungan Pengganti adalah hukuman yang dijatuhkan kepada militer yang melakukan pelanggaran berupa hukuman denda untuk membayar sejumlah uang dan jika tidak membayar uang denda tersebut sebagai pengganti dikenakan hukuman kurungan.
9. Pidana Bersyarat adalah hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang (terpidana) tetapi hukuman itu tidak dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa pada masa percobaan terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sebelum masa percobaannya berakhir.
10. *Eligible* adalah terpenuhinya syarat untuk diusulkan mengikuti pendidikan dan kenaikan pangkat.
11. Pendidikan Pengembangan Umum yang selanjutnya disebut Dikbangum adalah pendidikan berjenjang dan berkesinambungan untuk mengembangkan kemampuan umum yang diperoleh dari daur pendidikan, pelatihan dan penugasan sebelumnya dalam rangka proyeksi penggunaan Prajurit TNI selanjutnya.
12. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi yang selanjutnya disebut Dikbangspes adalah pendidikan spesialisasi yang diikuti oleh Pamen TNI Abit Diklapa II Angkatan Darat/Diklapa Angkatan Laut/Sekkau/Suspajemen Angkatan Udara untuk mengembangkan kemampuan teknis dan manajerial bidang tertentu.

13. Pendidikan Pembentukan Perwira yang selanjutnya disebut Diktukpa adalah pendidikan formal yang disediakan untuk Bintara Militer Sukarela TNI yang memenuhi syarat dan dinilai mampu menjadi Perwira TNI.
14. Pendidikan Pembentukan Bintara yang selanjutnya disebut Diktukba adalah pendidikan formal yang disediakan untuk Tamtama Militer Sukarela TNI pilihan berpangkat serendah-rendahnya kopral dua yang dinilai mampu untuk dikembangkan menjadi Bintara TNI.
15. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
16. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Komandan Satuan/Ankum yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan tentang usul pengurangan sanksi administratif berdasarkan penilaian dari pejabat fungsional.

## Pasal 2

Penerapan sanksi administratif bagi Prajurit TNI harus memperhatikan asas:

- a. Legalitas yaitu penjatuhan sanksi administratif kepada Prajurit TNI yang terlibat kasus harus berdasarkan kepada peraturan yang berlaku.
- b. Kepastian Hukum yaitu setiap penjatuhan sanksi administratif harus dituangkan dalam bentuk keputusan sanksi administratif oleh Ankum yang berwenang.
- c. Mendidik yaitu penjatuhan sanksi administratif merupakan koreksi yang bersifat mendidik dalam rangka pembinaan personel dan memberikan efek jera bagi Prajurit TNI yang telah dijatuhi hukuman pidana/disiplin.
- d. Keadilan yaitu setiap Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum perlu diberikan sanksi administratif, sehingga dapat memberikan keadilan bagi Prajurit TNI yang lain dalam pembinaan karir selanjutnya.

- e. Keterbukaan yaitu pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif, mulai tahap pembahasan, keputusan dan pelaksanaan sanksi administratif dilaksanakan dengan penuh keterbukaan dimana semua unsur terkait yang dilibatkan secara fungsional harus dapat bertukar pendapat secara jujur berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- f. Keseimbangan yaitu setiap Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dan sanksi administratif yang dijatuhkan akan berpengaruh terhadap pembinaan karier personel yang bersangkutan.
- g. Tidak Berlaku Surut/Non Retroaktif yaitu setiap Prajurit TNI terikat/tunduk kepada Peraturan ini sejak ditetapkan/diberlakukan, untuk perkara yang terjadi sebelum Peraturan ini ditetapkan dan telah dijatuhkan keputusan hukuman disiplin atau telah menjalani putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Peraturan ini tidak dapat diberlakukan.

### Pasal 3

Prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penerapan sanksi administratif dilaksanakan secara cermat, teliti, dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB II PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 4

- (1) Prajurit TNI yang melanggar hukum disiplin militer maupun pidana yang telah dijatuhi hukuman dan telah berkekuatan hukum tetap diberikan sanksi administratif.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan berdasarkan keputusan hukuman disiplin militer atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Sanksi administratif berpengaruh terhadap pengembangan karier Prajurit TNI dalam pendidikan dan kepangkatan.

## Pasal 5

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Dikbangum;
  - b. Dikbangspes;
  - c. Diktukpa; dan
  - d. Ditukba.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Staf Angkatan.

## Pasal 6

- (1) Hukuman disiplin militer yang dijatuhkan oleh Ankom dan/atau putusan pidana dari Pengadilan Militer, telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, harus segera diikuti dengan keputusan sanksi administratif.
- (2) Ankom wajib menerbitkan Keputusan Sanksi Administratif segera setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan mengenai keputusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II contoh 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

## Pasal 7

- (1) Sanksi administratif diterapkan sejak Prajurit TNI yang bersangkutan *eligible* dalam pangkat dan memenuhi syarat mengikuti pendidikan.
- (2) Prajurit TNI yang pada saat melakukan pelanggaran disiplin militer/tindak pidana dan telah dijatuhi sanksi administratif belum *eligible* maka sanksi administratif diberlakukan sejak Prajurit TNI tersebut *eligible*, kecuali Prajurit TNI yang pada saat melakukan pelanggaran disiplin militer /tindak pidana dan dijatuhi sanksi administratif telah *eligible*, maka perhitungannya ditetapkan setelah Prajurit TNI selesai melaksanakan hukuman.

## Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi beberapa penjatuhan hukuman disiplin militer dan/atau penjatuhan hukuman pidana maka sanksi yang diterapkan adalah yang terberat.
- (2) Apabila hukuman disiplin militer telah dijatuhkan sedangkan perkara pidananya tetap diproses, maka penjatuhan sanksi administratif menunggu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## Pasal 9

Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana pada saat pendidikan, dan dijatuhi hukuman disiplin militer atau hukuman pidana dan telah berkekuatan hukum tetap, sanksi administratif tetap diterapkan, sedangkan status pendidikan yang bersangkutan ditentukan oleh Dewan Penasihat Pendidikan Khusus lembaga pendidikan yang bersangkutan.

## BAB III

## PENGGOLONGAN DAN JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

## Bagian Kesatu

## Penggolongan Sanksi Administratif

## Pasal 10

- (1) Penggolongan penerapan sanksi administratif sebagai berikut:
  - a. golongan I merupakan Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin; dan
  - b. golongan II merupakan Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.
- (2) Jenis hukuman golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. teguran;
  - b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; dan
  - c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

- (3) Jenis hukuman golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas;
  - b. pidana bersyarat;
  - c. pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti sampai dengan 3 (tiga) bulan;
  - d. pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan; dan
  - e. pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua  
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Penerapan sanksi administratif bagi Prajurit TNI berpangkat Kolonel kebawah dikenakan penundaan pendidikan dan kepangkatan, bersifat kumulatif kecuali pidana denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan jenis sanksi administratif yang lebih dahulu mencapai *eligibelnya*.

Pasal 12

Sanksi administratif golongan I berlaku bagi prajurit TNI sebagai berikut:

- a. dijatuhi hukuman disiplin teguran, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode;
- b. dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode dan penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode; dan
- c. dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode dan penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode.



## Pasal 13

Sanksi administratif golongan II berlaku bagi prajurit TNI sebagai berikut:

- a. dijatuhi pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan atau kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode;
- b. dijatuhi hukuman pidana bersyarat dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan 1 (satu) periode dan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode;
- c. dijatuhi hukuman pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti sampai dengan 3 (tiga) bulan, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan 1 (satu) periode dan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode;
- d. dijatuhi hukuman pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan 2 (dua) periode dan kenaikan pangkat selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) periode; dan
- e. dijatuhi hukuman pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti lebih dari 6 (enam) bulan dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan 3 (tiga) periode dan kenaikan pangkat selama 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) periode.

## Pasal 14

Matriks sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

## Pasal 15

Penerapan sanksi administratif bagi prajurit TNI berpangkat Pati yang melakukan pelanggaran dan telah dijatuhi hukuman disiplin atau pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi administratif tidak dipromosikan pada jabatan pemantapan dan/atau golongan jabatan setingkat lebih tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal selesai menjalani hukuman disiplin/pidana.

## Pasal 16

Terhadap Prajurit TNI yang perkaranya masih dalam proses hukum disiplin militer dan/atau proses hukum pidana, maka terhadap yang bersangkutan tidak dapat dimutasi, mengikuti pendidikan dan kenaikan pangkat.

## Pasal 17

- (1) Berakhirnya pelaksanaan sanksi administratif Ankom mengeluarkan surat keterangan telah dilaksanakan sanksi administratif yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai surat keterangan telah dilaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran II contoh 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

## BAB IV

## PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 18

- (1) Prajurit TNI yang sedang menjalani sanksi administratif dan dalam tugasnya memiliki prestasi khusus dengan pertimbangan konduite baik serta menurut penilaian atasan yang bersangkutan pantas dan layak untuk diusulkan pengurangan hukuman administratifnya.
- (2) Prestasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prestasi dalam tugas operasi, baik dalam Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilakukan melampaui panggilan tugasnya;
  - b. prestasi dalam menciptakan karya ilmiah/rekayasa teknologi;
  - c. prestasi dalam bidang olahraga, baik tingkat Angkatan, TNI dan nasional maupun internasional; atau
  - d. prestasi lain yang melebihi panggilan tugas dan diberikan penghargaan atas dasar kebijakan Pimpinan TNI.

## Pasal 19

- (1) Pengurangan sanksi administratif bagi Prajurit TNI yang dijatuhi sanksi administratif berlaku untuk penundaan pendidikan dan/atau kenaikan pangkat.
- (2) Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setengah dari sanksi administratif yang dijatuhkan dan dalam hal tertentu pengurangan sanksi administratif dapat diberikan lebih dari setengah atau seluruhnya dari sanksi administratif yang dijatuhkan.

## Pasal 20

- (1) Kewenangan pemberian pengurangan sanksi administratif bagi perwira berada pada Asisten Personel Panglima/Asisten Personel Angkatan.
- (2) Kewenangan pemberian pengurangan sanksi administratif bagi bintanga/tamtama berada pada Asisten Personel Pangkotama.
- (3) Pengurangan sanksi administratif kepada perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memperoleh keputusan dari Asisten Personel Panglima atas nama Panglima/Asisten Personel Angkatan atas nama Kepala Staf Angkatan.
- (4) Pengurangan sanksi administratif kepada bintanga/tamtama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memperoleh keputusan dari Asisten Personel Pangkotama atas nama Pangkotama.
- (5) Pengajuan pengurangan sanksi administratif kepada perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh komandan satuan/Ankum kepada Panglima/Kepala Staf Angkatan secara hierarki.
- (6) Pengajuan pengurangan sanksi administratif kepada bintanga/tamtama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh komandan satuan/Ankum kepada Pangkotama secara hierarki.
- (7) Ketentuan mengenai keputusan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran II contoh 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

- (8) Ketentuan mengenai surat permohonan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam lampiran II contoh 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 21

Prajurit TNI yang mendapatkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa maka ketentuan sanksi administratif yang sedang dijalani tidak berlaku.

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran disiplin militer/tindak pidana, dan belum dijatuhi sanksi administratif, penerapan sanksi administratifnya berpedoman pada Peraturan Panglima ini.

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, Prajurit TNI yang sedang menjalani sanksi administratif dan sanksi yang dijatuhkan melebihi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Panglima ini, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Panglima ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, semua Peraturan Kepala Staf Angkatan yang mengatur tentang sanksi administratif dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Panglima ini.

Pasal 25

Peraturan Panglima ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2018

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHAJANTO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,



*[Handwritten signature]*  
OKO PURNOMO, S.H., M.H.  
BRIGADIR JENDERAL TNI

LAMPIRAN I PERATURAN PANGLIMA TNI  
 NOMOR 11 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PRAJURIT  
 TENTARA NASIONAL INDONESIA

MATRIKS SANKSI ADMINISTRATIF  
 BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

NO.	GOL/JENIS PENAHANAN/PIDANA	JENIS DAN LAMA PENUNDAAN (PERIODE)		KET.
		DIK	PANGKAT	
A.	GOLONGAN I			
1.	Teguran	1	1	Kumulatif
2.	Penahanan Ringan	1	2	Kumulatif
3.	Penahanan Berat	1	3	Kumulatif
B	GOLONGAN II			
1.	Pidana Denda di luar Pelanggaran Lalu Lintas	1	1	Alternatif
2.	Pidana Bersyarat	1	2	Kumulatif
	Pidana Penjara/Kurungan/ Kurungan Pengganti s.d. 3 bulan	1	3	Kumulatif
4.	Pidana Penjara/Kurungan/ Kurungan Pengganti s.d. 6 bulan	2	4 s.d. 5	Kumulatif
5.	Pidana Penjara/Kurungan/ Kurungan Pengganti lebih dari 6 bulan	3	6 s.d. 7	Kumulatif

Keterangan: Penerapan sanksi administratif bagi Prajurit TNI dikenakan penundaan pendidikan dan kepangkatan, bersifat kumulatif kecuali pidana denda.

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHHANTO

KEPALA BABINKUM TNI,



OKO PURNOMO, S.H., M.H.  
 BRIGADIR JENDERAL TNI

LAMPIRAN II PERATURAN PANGlima TNI  
 NOMOR 11 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PRAJURIT  
 TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAFTAR CONTOH  
 SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

NO.	JUDUL CONTOH	NOMOR CONTOH	HALAMAN CONTOH
1.	KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF	1	
2.	LAPORAN TELAH SELESAI MENJALANI SANKSI ADMINISTRATIF	2	
3.	KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF (PERWIRA/BINTARA/TAMTAMA)	3	
4.	PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI (PERWIRA/BINTARA/TAMTAMA)	4	

PANGlima TNI,

tertanda

HADI TJAHAJANTO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,



PURNOMO, S.H., M.H.  
 BRIGADIR JENDERAL TNI

## KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOPSTUK SATUAN

.....  

---

LOGO  
SATUAN  
KEPUTUSAN DANSAAT...

Nomor

tentang

SANKSI ADMINISTRATIF

KOMANDAN SATUAN

SELAKU

ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM

- Menimbang : a. bahwa ..... (sebutkan pangkat, nama, NRP, jabatan kesatuan), tempat tanggal lahir : ..... jenis kelamin : ..... kewarganegaraan : ..... agama ....., alamat tempat tinggal ..... telah melakukan ..... (sebutkan perbuatan yang dilakukan;
- b. bahwa perbuatan Perwira/Bintara/Tamtama tersebut di atas telah melanggar disiplin/pidana melakukan .....; \*)
- c. bahwa Perwira/Bintara/Tamtama, tersebut di atas telah dijatuhi hukuman disiplin/pidana penjara; \*).
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan .....tentang Sanksi Administratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer/Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer\*);
2. Peraturan Panglima TNI Nomor ..... Tahun 20xx tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI;
- Memperhatikan: Keputusan Hukuman Disiplin/Putusan Pengadilan Militer terhadap perkara prajurit yang bersangkutan;



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Menjatuhkan sanksi administratif terhadap yang bersangkutan berupa:
- a. Penundaan mengikuti pendidikan (sebutkan jenis Dikbangum/Dikbangspes tertentu yang ditunda) selama ..... periode pendidikan setelah memenuhi persyaratan.
  - b. Penundaan kenaikan pangkat selama ..... periode sejak *eligible* dan atau sejak ditetapkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (bagi yang *eligible* pangkatnya telah melampaui), terhitung mulai periode 1 April 20xx/1 Oktober 20xx sampai dengan 1 April 20xy/1 Oktober 20xy.
2. Keputusan sanksi administratif ini dicatat dalam buku data personel yang bersangkutan.
3. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal .....

---

Komandan Satuan.....,

Nama  
Pangkat, Korps, NRP

Distribusi:

1. ...
  2. ....
  3. ....(sesuai kebutuhan)
-

## LAPORAN TELAH SELESAI MENJALANI SANKSI ADMINISTRATIF

KOPSTUK KESATUAN

.....

Jakarta, ..... 20..

Nomor : R / ..... / ..... / 200....

Klasifikasi : Rahasia

Lampiran :

Perihal : Laporan telah selesai menjalani  
Sanksi Administratif a.n. Serma  
X NRP Ba .....

Kepada

Yth. .... (Ankum Atasan)

di

Jakarta

## 1. Dasar:

- a. Peraturan Panglima TNI Nomor .... Tahun ... tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI;
- b. Keputusan Dansat..... Nomor .....Kep/.../.../20xx tanggal ..... bulan.... 20xx tentang Penjatuhan Sanksi administratif a.n. Serma X NRP..... Ba.....;
- c. Surat Dansat ..... Nomor...../...../..../20xx tanggal.....bulan 200....tentang Laporan perkembangan kepribadian a.n. Serma X..... NRP ..... Ba .....; dan
- d. Pertimbangan Pimpinan dan Staf .....

## 2. Dengan ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Serma X NRP..... pada tahun 20xx.... telah dijatuhi hukuman penahanan disiplin ringan/pidana berdasarkan (Kep Kumplin/Putusan Pengadilan); dan
- b. berdasarkan Keputusan Dansat.....Nomor Kep/...../..../20xx tanggal.....bulan... 20xx Serma X NRP ..... telah jatuhi sanksi administratif berupa penundaan mengikuti pendidikan Diktukpa selama .... (satu) periode terhitung mulai tanggal 1 bulan.... 20xx sampai dengan tanggal... bulan....20xx dan kenaikan pangkat selama .... (dua) periode, terhitung mulai periode 1 April 20xx sampai dengan 1 Oktober 20xx.

3. Sehubungan hal di atas, dengan ini dilaporkan bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Serma X NRP ..... telah selesai dijalani dengan tanpa ada pelanggaran disiplin maupun pidana yang dilakukan yang mengakibatkan dijatuhi sanksi administratif kembali.

4. Bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan karier yang bersangkutan selanjutnya.

5. Demikian mohon dimaklumi.

Komandan Satuan,

Tembusan:

1. ...
  2. ....
  3. ....(sesuai kebutuhan)
- 

Nama  
Pangkat, Korps, NRP



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Menyatakan ..... (Sebutkan Pangkat, Nama, NRP) telah berjasa mengharumkan nama baik satuan dan TNI pada Kejuaraan Olahraga Tingkat TNI Cab. Karate dengan memperoleh Juara I.
2. Mengurangkan sanksi administratif penundaan pangkat selama ..... (dua) periode terhadap yang bersangkutan dari sanksi yang telah dijatuhkan.
3. Keputusan sanksi administratif ini dicatat dalam buku data personel yang bersangkutan.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

---

Pang/Dan/Dir/Ka...  
 .....,

Nama  
 Pangkat, Korps, NRP

## Distribusi:

1. ...
  2. ....
  3. ....(sesuai kebutuhan)
-

PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI  
(PERWIRA/BINTARA/TAMTAMA)

KOPSTUK KESATUAN  
.....  
\_\_\_\_\_

Jakarta, ... 20xx

Nomor : R/...../...../ 20xx  
Klasifikasi : Rahasia  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pengurangan  
Sanksi Administratif a..n.  
Serma X NRP Ba

Kepada  
Yth. Panglima TNI/Kepala  
Staf Angkatan  
di  
Jakarta

1. Dasar:
  - a. Peraturan Panglima TNI Nomor.....Tahun ..... tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit TNI;
  - b. Keputusan Panglima TNI tentang Penghargaan Prestasi Khusus Prajurit TNI a.n.....;
  - c. Surat Dansat..... Nomor .....Kep/.... /.... /20xx tanggal ....bulan.... 20xx tentang penjatuhan sanksi administratif a.n. ....;
  - d. Keputusan Dansat ..... Nomor...../...../..../20xx tanggal....bulan ....20xx tentang laporan perkembangan kepribadian a.n. ....; dan
  - e. Pertimbangan Pimpinan dan Staf .....
2. Dengan ini, dilaporkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. .... NRP..... pada 20xx telah dijatuhi hukuman penahan disiplin ringan/pidana berdasarkan (Kep Kumplin/Putusan Pengadilan\*);
  - b. berdasarkan Keputusan Dansat ..... Nomor Kep/...../..../20xx tanggal.....bulan..... 20xx NRP ..... telah jatuhi sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat selama ..... periode, terhitung mulai periode sampai dengan .....; dan
  - c. berdasarkan Keputusan Panglima TNI ..... NRP .... telah mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai dalam kejuaraan .... tingkat TNI dan berhasil menjadi juara I, II atau III.

3. Sehubungan hal di atas, dengan ini diajukan permohonan pengurangan sanksi administratif a.n. Serma X NRP..., sehingga yang semula ditunda kenaikan pangkat selama ..... (tiga) periode menjadi .....(dua) periode dengan pertimbangan:

- a. memiliki Sikap perilaku dan kepribadian baik.
- b. memiliki Disiplin dan Loyalitas yang tinggi.
- c. tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana lainnya.
- d. telah menjalani masa sanksi administrasi selama satu/lebih periode dari sanksi administrasi yang dijatuhkan.

4. Bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

5. Demikian mohon dimaklumi.

Pang/Dan/Dir/Ka...

.....,

Nama  
Pangkat, Korps, NRP

Tembusan:

1. ...
  2. ....
  3. ....(sesuai kebutuhan)
-